

***Kafālah* Perspektif Tafsir dan Hadis *Aḥkām*: Analisis Normatif dalam Fikih Muamalah Kontemporer**

Muhibbussabry¹, M. Jamil², Nawir Yuslem³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara e-mail: jamilsiahaan@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: nawir_yuslem@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
30-12-2025

Direvisi:
19-01-2026

Diterima:
21-01-2026

ABSTRACT

Kafālah is a guarantee contract in muamalah fiqh that serves to maintain legal certainty and protect rights in transactions, while also reflecting social responsibility and economic solidarity. In contemporary Islamic finance practices, the application of kafālah often emphasizes technical and operational aspects rather than strengthening its normative foundations, thus giving rise to the need for comprehensive normative studies. This article analyzes the concept of kafālah through an integrative approach of tafsir and hadith aḥkām, and affirms its position in fiqh muamalah as a tawthīqī contract. This study uses a normative-qualitative method with an approach of tafsir aḥkām, takhrij and analysis of hadith aḥkām, as well as a study of istinbāt law by classical and contemporary fuqaha. The results of the study show that kafālah has strong shar'i legitimacy in the Qur'an and Sunnah, and is consistently constructed as an accessory guarantee contract without removing the liability of the principal debtor. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, kafālah generally falls within the realm of ḥājīyyāt, but in certain contexts it can rise to the level of ḍarūriyyāt. This study strengthens the normative framework of kafālah and provides a conceptual basis for the development of sharia guarantee instruments that are fair and oriented towards public interest.

Keywords : *Kafālah; Fiqh al-Mu'āmalah; Hadith Aḥkām; Tafsir Aḥkām; Maqāṣid Al-Sharī'ah*

ABSTRAK

Kafālah merupakan akad penjaminan dalam fiqh muamalah yang berfungsi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak dalam transaksi, sekaligus mencerminkan tanggung jawab sosial dan solidaritas ekonomi. Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, penerapan kafālah sering kali lebih menekankan aspek teknis-operasional dibandingkan penguatan landasan normatifnya, sehingga memunculkan kebutuhan kajian normatif yang komprehensif. Artikel ini menganalisis konsep kafālah melalui pendekatan integratif tafsir dan hadis aḥkām, serta menegaskan kedudukannya dalam fiqh muamalah sebagai akad tawthīqī. Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan tafsir aḥkām, takhrij dan analisis hadis aḥkām, serta kajian istinbāt hukum fuqaha klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafālah memiliki legitimasi syar'i yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta secara konsisten dikonstruksikan sebagai akad penjaminan yang bersifat aksesoris tanpa menghapus tanggungan debitur utama. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kafālah umumnya berada dalam ranah ḥājīyyāt, namun dalam konteks tertentu dapat meningkat ke tingkat ḍarūriyyāt. Kajian ini memperkuat kerangka normatif kafālah dan memberikan dasar konseptual bagi pengembangan instrumen penjaminan syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci : *Kafālah; Fikih Muamalah; Hadis Aḥkām; Tafsir Aḥkām; Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Corresponding Author : Muhibbussabry, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Indonesia, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Transaksi muamalah dalam kehidupan sosial-ekonomi selalu mengandung risiko kegagalan pemenuhan kewajiban karena ketidakmampuan, kelalaian, atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam mengembangkan berbagai instrumen penguat transaksi (*tawthīq al-‘uqūd*) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang bertransaksi. Salah satu instrumen penting dalam fiqh muamalah adalah *kafālah* (penjaminan), yaitu akad yang memperkuat tanggung jawab hukum melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin atas kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*) kepada pihak yang berhak (*makfūl lahu*). (Al-Zuhaylī, 1985 h. 3815-3818.) Makna *kafālah* mencakup aspek linguistik dan *syar’i* yang menegaskan komitmen penjamin terhadap hak pihak berkepentingan, bukan sekadar hubungan administratif.

Secara teoretis, *kafālah* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis dalam transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah*) dan solidaritas (*ta’āwun*), karena memberi kesempatan bagi individu atau lembaga yang kurang memiliki agunan untuk tetap berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. (Abū Zahrah, 2004 h. 198-202.) Dengan demikian, *kafālah* memiliki fungsi ganda: menjamin kepastian hukum dan mewujudkan kemaslahatan sosial dalam aktivitas muamalah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, instrumen seperti *kafālah* berkontribusi dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), mengurangi potensi konflik, serta menciptakan stabilitas transaksi. (Chapra, 2008 h. 29, 90.)

Urgensi kajian *kafālah* semakin menguat seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah global. Laporan *Islamic Finance Development Report* menunjukkan pertumbuhan signifikan pada aset keuangan syariah dunia, yang turut mempengaruhi perluasan penggunaan akad penjaminan dalam produk-produk keuangan seperti bank garansi, penjaminan pembiayaan UMKM, dan *letter of credit* (L/C) syariah. (Bank, 2023 h. 18, 75.) Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengidentifikasi peningkatan peran lembaga penjaminan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, yang menjadikan *kafālah* sebagai landasan normatif bagi berbagai skema penjaminan tersebut. (Keuangan, 2022 h. 64-67.) Namun, percepatan inovasi produk sering kali tidak diiringi dengan kajian normatif yang memadai terhadap dasar *syar’i kafālah*.

Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa *kafālah* tidak lagi dipahami semata sebagai konstruksi fiqh klasik, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen *tawthīqī* yang relevan dengan sistem jaminan modern. Ummi Sa’adah dan Muhamad Zen menegaskan bahwa *kafālah* berfungsi menjembatani prinsip fiqh muamalah klasik dengan kebutuhan mitigasi risiko dan kepastian hukum dalam praktik keuangan syariah kontemporer. (Ummi Sa’adah & Muhamad Zen, 2025) Pada level internasional, Busari, Suleiman, dan Salhab menunjukkan bahwa kontrak penjaminan dalam keuangan Islam juga telah menjadi perhatian standar global melalui resolusi Bank Negara Malaysia (BNM) dan ketentuan AAOIFI, sehingga menuntut penguatan kajian normatif agar implementasi *kafālah* tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. (Busari et al., 2024) Temuan-temuan ini mempertegas kebutuhan akan kajian *kafālah* yang berangkat dari landasan normatif yang kokoh sekaligus responsif terhadap dinamika praktik muamalah kontemporer.

Secara normatif, dalil Al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan keberadaan prinsip penjaminan yang dapat dijadikan dasar hukum *kafālah*. QS. Yusuf [12]: 72 dengan redaksi “*wa anā bihi za’īm*” dipahami oleh mufassir sebagai bentuk komitmen penjamin untuk menanggung kewajiban tertentu. (Al-Qurtubī, 2006c h. 246-248.) Demikian pula hadis Nabi Saw. “*al-za’īm gharīm*” mempertegas bahwa penjamin ikut memikul kewajiban jika pihak yang dijamin gagal memenuhi tanggungannya. (al-Syawkānī, n.d. h. 278-280.) Kedua sumber

ini menunjukkan bahwa *kafālah* bukan sekadar konstruksi fiqh, tetapi berakar pada nash yang dapat diistinbatkan secara hukum.

Namun demikian, kajian akademik tentang *kafālah* selama ini masih menunjukkan kecenderungan fragmentatif. Sebagian penelitian memposisikan *kafālah* dalam kajian fiqh muamalah praktis dengan fokus pada definisi, rukun, dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah, sementara kajian tafsir dan hadis ahkam sering membahas dalil-dalil terkait secara terpisah tanpa menyatukannya dalam satu kerangka analisis yang sistematis. (Ascarya, 2021 h. 203-210.) Kondisi ini menimbulkan celah penelitian berupa ketiadaan kerangka normatif yang terintegrasi antara nash, ijtihad fuqaha, dan realitas praktik kontemporer. Selain itu, ayat-ayat dan hadis-hadis terkait *kafālah* tidak selalu hadir dalam konteks muamalah yang eksplisit, melainkan tersebar dalam teks yang memerlukan pendekatan tafsir ahkam dan hadis ahkam untuk menarik implikasi hukumnya. (al-Suyūfī, 1996 h. 180-183.)

Dalam konteks kekinian, kebutuhan akan kajian komprehensif tentang *kafālah* menjadi semakin relevan seiring transformasi digital sektor keuangan dan globalisasi transaksi. Kedua fenomena ini menuntut kejelasan konsep dan batasan *syar'i* agar praktik *kafālah* tetap berada dalam koridor fiqh muamalah dan tujuan syariat. Oleh karena itu, kajian integratif yang menghubungkan nash, fiqh, dan praktik kontemporer menjadi kebutuhan akademik yang mendesak.

Berdasarkan pemetaan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian: (1) ayat-ayat Al-Qur'an apa saja yang berkaitan dengan konsep *kafālah* dan bagaimana penafsiran para mufassir ahkam terhadapnya; (2) bagaimana hasil *takhrij* dan penilaian kualitas hadis-hadis ahkam yang menjadi landasan hukum *kafālah*; (3) bagaimana pengertian *kafālah* secara bahasa dan istilah serta kedudukannya dalam fiqh muamalah klasik dan kontemporer; (4) bagaimana istinbat hukum *kafālah* menurut fuqaha terkait rukun, syarat, dan macam-macamnya; serta (5) bagaimana aplikabilitas *kafālah* dalam sistem keuangan syariah dan praktik muamalah kontemporer.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan utama artikel ini adalah menganalisis konsep *kafālah* secara komprehensif melalui perspektif tafsir dan hadis ahkam serta menegaskan kedudukannya sebagai akad *tawthīqī* dalam fiqh muamalah kontemporer. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkuat integrasi studi tafsir, hadis, dan fiqh muamalah. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi rujukan normatif bagi pengembangan dan evaluasi praktik penjaminan syariah sehingga tetap selaras dengan prinsip syariat dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif-kualitatif yang berfokus pada analisis konsep *kafālah* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian berupa norma, prinsip, dan konstruksi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para fuqaha, bukan perilaku empiris atau data statistik. (Soekanto & Mamudji, 2015 h. 13-15.) Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data utama berupa ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir ahkam, dan kitab hadis ahkam serta karya fiqh muamalah klasik dan kontemporer.

Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *kafālah* dilakukan menggunakan pendekatan tafsir aḥkām untuk menggali implikasi hukum dari teks yang relevan serta konsekuensinya dalam konteks fiqh muamalah. Kitab tafsir aḥkām yang dirujuk antara lain *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣās, dan *Tafsīr Ibn Kathīr*. Sementara itu, hadis-hadis yang relevan dianalisis menggunakan pendekatan hadis ahkam disertai *takhrij* hadis untuk menilai kualitas sanad dan kedudukan hadis sebagai hujjah hukum. (al-Syawkānī, n.d. h. 7-10.) Proses *takhrij* dilakukan dengan merujuk pada karya

hadis mu'tabar dan karya syarah hadis. Tahap berikutnya adalah penarikan simpulan normatif, yaitu perumusan kedudukan dan karakteristik hukum *kafālah* berdasarkan analisis sistematis terhadap pandangan para fuqahā' dari berbagai mazhab mengenai pengertian, rukun, syarat, dan jenis *kafālah*. Dalam tahap ini digunakan pendekatan komparatif untuk memetakan perbedaan dan titik temu pandangan ulama, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum *kafālah* dalam fiqh muamalah.

Untuk menjaga relevansi kekinian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah implementasi *kafālah* dalam praktik muamalah dan sistem keuangan syariah modern, seperti bank garansi syariah dan lembaga penjaminan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, serta dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) dan kepastian transaksi. (Ibrahim, 2006 h. 295-299.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang *Kafālah* dan Penafsiran Para Mufassir

Meskipun istilah *kafālah* dalam pengertian teknis fiqh muamalah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, konsep penjaminan dan penanggungan tanggung jawab (*damān*) memperoleh legitimasi normatif melalui sejumlah ayat yang mengandung makna jaminan, tanggung jawab, dan pemeliharaan hak. Al-Qur'an dalam hal ini tidak selalu menyajikan konsep hukum dalam bentuk definisi terminologis sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha, melainkan melalui narasi, prinsip moral, dan praktik sosial yang kemudian dikonstruksikan secara sistematis dalam disiplin fiqh muamalah. Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, berangkat dari nilai normatif Al-Qur'an yang kemudian dikembangkan melalui proses *istinbāt* dan *ijtihad*. (Abū Zahrah, 2004 h. 198-202.)

Ayat yang paling sering dijadikan landasan normatif bagi konsep *kafālah* adalah QS. Yusuf [12]: 72.

قَالُوا نَفُودٌ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

Dalam ayat tersebut, dinyatakan adanya janji pemberian hadiah berupa muatan seekor unta bagi siapa saja yang berhasil mengembalikan piala kerajaan yang hilang, disertai pernyataan "*wa anā bihi za'im*" (dan aku menjamin terhadapnya). Ayat ini muncul dalam konteks kisah Nabi Yusuf a.s. dan tidak memiliki *asbāb al-nuzūl* dalam pengertian peristiwa khusus pada masa Nabi Muhammad Saw., melainkan merupakan bagian dari *qaṣaṣ al-Qur'ān*. (al-Suyūṭī, 1996 h. 180-183.) Namun demikian, para mufassir ahkam sepakat bahwa kisah-kisah Al-Qur'an dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama mengandung prinsip normatif yang bersifat umum dan tidak dibatasi oleh kekhususan umat terdahulu.

Fokus utama penarikan hukum dari ayat tersebut terletak pada lafaz *za'im*. Secara bahasa, *za'im* berarti orang yang memikul tanggungan, penjamin, atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu kewajiban. Dalam konteks ayat, pihak yang mengumumkan kehilangan piala secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menjamin pemberian hadiah kepada pihak yang berhasil memenuhi syarat yang ditentukan. Makna ini secara substansial sejalan dengan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah, yaitu pengikatan tanggung jawab oleh pihak ketiga atas kewajiban tertentu, baik yang berkaitan dengan harta maupun manfaat. (Al-Zuhaylī, 1985 h. 3819-3821.) Dengan demikian, meskipun istilah *kafālah* belum dirumuskan secara teknis, prinsip dasarnya telah terakomodasi dalam ayat ini.

Penafsiran para mufassir ahkam semakin menegaskan legitimasi konsep *kafālah* dalam Al-Qur'an. Ibn Kathīr, dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, menafsirkan frasa *wa anā bihi za'īm* sebagai pernyataan komitmen hukum yang bersifat mengikat. Ia menegaskan bahwa kata *za'īm* bermakna *dāmin*, yaitu pihak yang menjadikan dirinya bertanggung jawab atas suatu kewajiban tertentu. (Ibn Kathīr, 1999 h. 388-390.) Dari penafsiran ini, Ibn Kathīr menarik implikasi bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menjamin kewajiban pihak lain selama dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur kezaliman. Lebih jauh, ia mengaitkan praktik penjaminan dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam, sehingga *kafālah* tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi etika sosial dalam muamalah. (Ibn Kathīr, 1999 h. 391-392.)

Al-Qurtubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* mengelaborasi QS. Yusuf [12]: 72 dalam kerangka hukum yang lebih luas. Ia mengklasifikasikan ayat tersebut sebagai dalil kebolehan dua akad fiqh sekaligus, yaitu *kafālah* dan *ju'ālah*. Menurutnya, frasa *wa anā bihi za'īm* menunjukkan adanya pengambilan tanggung jawab (*iltizām*) secara sadar oleh pihak penjamin, sehingga menjadi dasar normatif bagi keabsahan akad *kafālah*. (Al-Qurtubī, 2006c h. 246-248.) Al-Qurtubī juga menekankan bahwa *kafālah* memiliki fungsi *tawthīqī* (penguatan transaksi) yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hiḥfz al-māl*) dan mencegah sengketa dalam transaksi muamalah. (Chapra, 2008 h. 26-29.)

Sementara itu, al-Jaṣṣāṣ dalam *Ahkām al-Qur'ān* memberikan penekanan khusus pada aspek hukum QS. Yusuf [12]: 72. Ia menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil eksplisit atas kebolehan *kafālah* dan *ḍamān* karena adanya penggabungan tanggungan penjamin terhadap hak yang dijanjikan. (Al-Jaṣṣāṣ, 1994 h. 47-50.) Menurutnya, penjaminan tersebut bersifat mengikat secara hukum, sehingga penjamin berkewajiban memenuhi tanggung jawab apabila pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewajibannya. Al-Jaṣṣāṣ juga mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi Saw. "*al-za'īm gharīm*" (penjamin adalah penanggung), sehingga antara Al-Qur'an dan Sunnah saling menguatkan dalam melegitimasi praktik *kafālah*. (al-Syawkānī, n.d. h. 278-280.)

Selain QS. Yusuf [12]: 72, Al-Qur'an juga memuat ayat-ayat lain yang menguatkan prinsip tanggung jawab dan penjaminan dalam muamalah. QS. al-Insān [76]: 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتْنَا وَيَبْنِمَا وَأَسِيرًا

Artinya: Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.

Ayat ini menggambarkan sikap orang-orang beriman yang memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab sosial terhadap pihak yang berada dalam kondisi lemah. (Al-Qurtubī, 2006b h. 130-133.) Meskipun ayat ini tidak berbicara langsung tentang akad penjaminan, nilai tanggung jawab dan perlindungan hak pihak lain yang terkandung di dalamnya menjadi landasan etis bagi praktik *kafālah*. Demikian pula QS. al-Baqarah [2]: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut mengatur mekanisme *rahn* (gadai) sebagai sarana pengamanan hak dalam transaksi utang-piutang, dipahami oleh para fuqaha sebagai bagian dari sistem jaminan (*tawthīq*) dalam muamalah. (al-Jaṣṣāṣ, 1994 h. 473-476.) Ayat lain yang relevan adalah QS. Āli ‘Imrān [3]: 37

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ امْرِئِي لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.

Ayat tersebut secara eksplisit menggunakan istilah *kafālah* dalam konteks pengasuhan Maryam oleh Nabi Zakariya a.s. Meskipun ayat ini berbicara tentang pemeliharaan dan pengasuhan, bukan penjaminan utang, para ulama memandangnya sebagai indikasi pengakuan syariat terhadap konsep penanggung penuh atas kebutuhan pihak lain. Prinsip ini kemudian dianalogikan (*qiyās*) dengan *kafālah* dalam muamalah, karena sama-sama mengandung unsur pengambilan tanggung jawab secara sadar dan berkelanjutan. (Al-Qurtubī, 2006a h. 85-88.)

Berdasarkan keseluruhan ayat dan penafsiran para mufassir ahkam tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafālah* memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur’an, meskipun tidak dirumuskan secara terminologis sejak awal. QS. Yusuf [12]: 72 diposisikan sebagai ayat kunci yang mengisyaratkan legitimasi penjaminan, sementara ayat-ayat lain memperkuat prinsip tanggung jawab dan perlindungan hak dalam muamalah. Prinsip-prinsip ini kemudian diformulasikan secara sistematis oleh para fuqaha dalam fiqh muamalah melalui pembahasan rukun, syarat, dan bentuk-bentuk *kafālah*, serta dikembangkan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan transaksi kontemporer tanpa keluar dari kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

B. *Takhrīj* dan Kualitas Hadis-Hadis Ahkam tentang *Kafālah*

Kajian hadis ahkām tentang *kafālah* bertujuan menegaskan legitimasi normatif akad penjaminan dalam Islam melalui analisis sanad dan matan hadis-hadis yang relevan. Berdasarkan penelusuran literatur hadis *mu’tabar*, hadis-hadis yang berkaitan dengan *kafālah* dapat dipetakan ke dalam tiga tema utama, yaitu: (a) kewajiban penjamin atas tanggungan yang dijaminnya, (b) kebolehan penjaminan utang, termasuk setelah wafatnya debitur, dan (c) dimensi sosial *kafālah* dalam bentuk pemeliharaan anak yatim. Ketiga tema tersebut menunjukkan bahwa *kafālah* bukan sekadar konsep fiqh teoritis, melainkan memiliki landasan hadis yang kuat dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan muamalah.

1. Hadis tentang Kewajiban Penjamin (*al-za‘īm gharīm*)

Tahap awal *takhrīj* hadis tentang *kafālah* dilakukan dengan mengidentifikasi riwayat-riwayat yang memuat redaksi kunci *al-za‘īm gharīm* atau makna yang sepadan dengannya. Berdasarkan penelusuran pada kitab-kitab hadis primer, hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat Abū Umāmah al-Bāhilī r.a. dan tercantum dalam sejumlah kitab hadis otoritatif, antara lain *Sunan al-Tirmizī*, (Al-Tirmizī, 2001a h. 579-580.) *Sunan Abī Dāwūd*, (Al-Sijistānī, 2009 h. 345-346.) *Sunan Ibn Mājah*, (Mājah, 1995 h. 803.) *Musnad Aḥmad*, (Ḥanbal, 2001a h.398-400.) dan *Sunan al-Dāruqutnī*. (Al-Dāruqutnī, 1996 h. 276.)

Hadis tersebut umumnya disampaikan dalam konteks khutbah Nabi Saw. pada Ḥajj al-Wadā’ dan dirangkai dengan penegasan prinsip-prinsip muamalah lainnya, seperti

kewajiban mengembalikan pinjaman, pelunasan utang, dan tanggung jawab penjamin. Salah satu redaksi hadis yang representatif adalah sebagai berikut:

سنن الترمذي ١١٨٦: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةً وَالرَّعِيمَ غَارِمًا وَالذَّيْنَ مَقْضِيًّا.

Sunan Tirmidzi 1186: *Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar."*(Al-Tirmizī, 2001b h. 579.)

Selain jalur Abū Umāmah, al-Tirmizī juga menyebutkan adanya sejumlah *shawāhid* dari sahabat lain, seperti Samurah ibn Jundub, Ṣafwān ibn Umayyah, 'Amr ibn Khārijah, dan Anas ibn Mālik. Keberadaan jalur-jalur pendukung ini menunjukkan bahwa makna hadis tentang kewajiban penjamin bukanlah riwayat tunggal yang terisolasi, melainkan memiliki basis periwayatan yang relatif luas.(Al-Tirmizī, 2001b h. 580.)

Dari sisi sanad, jalur yang paling dominan adalah melalui Ismā'il ibn 'Ayyāsh dari Shurahbīl ibn Muslim al-Khawlānī dari Abū Umāmah. Jalur ini tercatat secara konsisten dalam beberapa kitab hadis, dengan perbedaan redaksi yang bersifat *ziyādah* dan *ikhtisār*, tanpa mengubah makna pokok hadis.(Ḥanbal, 2001b h. 399-400.) Analisis *jarḥ wa ta'dīl* menunjukkan bahwa Ismā'il ibn 'Ayyāsh tergolong perawi *ṣadūq*, dan riwayatnya dari ulama Syam, termasuk Shurahbīl ibn Muslim dinilai kuat dan dapat diterima sebagai hujjah.(Al-'Asqalānī, 1996 h. 320-322.) Penilaian ini tercermin dalam komentar al-Tirmizī yang menyatakan bahwa hadis ini berstatus *ḥasan gharīb*, bahkan pada sebagian riwayat dinilai *ḥasan ṣaḥīḥ*.(Al-Tirmizī, 2001b h. 580.) Dengan adanya penguatan jalur periwayatan dan konsistensi makna, hadis ini dapat diterima sebagai dasar normatif dalam penetapan hukum *kafālah*.

Dari sisi matan, hadis *al-za'īm gharīm* sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat, khususnya perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi (*ḥifẓ al-māl*). Redaksi hadis yang bersifat informatif dipahami oleh para ulama ushul fiqh sebagai *khābar bi ma'nā al-insyā'*, yakni pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum mengikat.(Al-Shātibī, 1997b h. 302-305.) Dengan demikian, hadis ini menetapkan bahwa penjamin secara hukum memikul tanggungan finansial apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya.

2. Hadis tentang Penolakan Nabi Saw. Menyalatkan Jenazah yang Masih Memiliki Utang hingga Ada Pihak yang Menanggung

Hadis tentang penolakan Nabi Saw. menyalatkan jenazah yang masih memiliki utang merupakan salah satu dasar normatif terpenting dalam pembahasan *kafālah*. Riwayat yang paling otoritatif tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* melalui jalur sahabat Salamah ibn al-Akwa' r.a.:

صحيح البخاري ٢١٣١: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَجْنَازَةَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَجْنَازَةَ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Shahih Bukhari 2131: *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' ra. bahwa Dihadirkan kepada Nabi saw. satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak." Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah*

orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini." Abu Qatadah berkata: "Wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya." Maka Beliau menshalatkan jenazah itu. (Al-Bukhārī, 1993a h. 87-88.)

Hadis ini juga diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dan kitab-kitab hadis lainnya melalui jalur sahabat yang berbeda, seperti Abū Hurairah dan Jābir ibn ‘Abd Allāh, dengan substansi yang sepadan. (Al-Ḥajjāj, 1991 h. 1238-1239.) Keberagaman jalur ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan kebijakan normatif Nabi Saw. dalam menegaskan urgensi penyelesaian utang.

Dari sisi sanad, riwayat al-Bukhārī berstatus *ṣaḥīḥ li dhātih*, dengan seluruh perawinya dinilai *thiqah* dan sanadnya bersambung tanpa cacat. Tidak ditemukan indikasi *syudhūdh* maupun *‘illah qāḍīyah* yang dapat menurunkan kualitas hadis ini. Dengan demikian, hadis ini dapat diterima sebagai hujjah *qath ‘iyyah* dalam penetapan hukum. (Al-‘Asqalānī, 1997 h. 547-549.) Analisis matan menunjukkan bahwa penolakan Nabi Saw. tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman spiritual terhadap mayit, melainkan sebagai mekanisme edukatif dan preventif untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban melunasi utang. Hal ini ditegaskan oleh sikap Nabi yang segera menyalatkan jenazah tersebut setelah Abū Qatādah r.a. menyatakan kesediaannya untuk menanggung utang si mayit. (Al-Nawawī, 1996 h. 55.)

Kesediaan Abū Qatādah r.a. untuk menanggung utang jenazah dan diterimanya jaminan tersebut oleh Nabi menjadi dalil eksplisit atas legitimasi *kafālah* dalam pelunasan utang. Hadis ini menunjukkan bahwa penjaminan utang memiliki konsekuensi hukum yang sah dan efektif, bahkan mampu menghilangkan penghalang sosial-keagamaan dalam konteks ibadah kolektif seperti salat jenazah.

3. Hadis tentang *Kafālah* al-Yatīm

Hadis tentang *kafālah* al-yatīm termasuk hadis yang paling masyhur dan kuat dalam literatur hadis. Riwayat utamanya tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* melalui sahabat Sahl ibn Sa’d al-Sā’idī r.a., yang menegaskan kedudukan mulia orang yang menanggung kehidupan anak yatim di sisi Allah Swt. dan Rasul-Nya.

صحيح البخاري ٤٨٩٢: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Shahih Bukhari 4892: *Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Bapakny dari Sahl ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku dan orang-orang yang merawat anak Yatim di dalam surga seperti inilah." Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu beliau membuka sesuatu diantara keduanya.* (Al-Bukhārī, 1993b h. 159-160.)

Hadis ini diriwayatkan berulang kali oleh al-Bukhārī dan juga oleh Ibn Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya dengan perbedaan redaksi yang sangat minor. Variasi tersebut tidak memengaruhi makna substantif hadis, melainkan memperkuat pemahaman tentang keutamaan *kafālah al-yatīm* sebagai amal sosial yang bernilai ibadah tinggi. (Ḥibbān, 1993a h. 337-338.)

Dari perspektif kritik sanad, hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ li dhātih*, dengan seluruh perawinya dinilai *thiqah*. Penjelasan Abū Ḥātim, sebagaimana dinukil oleh Ibn Ḥibbān menegaskan bahwa makna kebersamaan Nabi dan *kāfil al-yatīm* adalah kebersamaan dalam masuk surga, bukan kesamaan derajat atau maqām kenabian. (Ḥibbān, 1993b h. 338.) Dari sisi matan, hadis ini menegaskan dimensi sosial *kafālah* yang melampaui penjaminan finansial semata. *Kafālah al-yatīm* mencerminkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keberlanjutan sosial anak-anak yang kehilangan penanggung utama, sehingga sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*.

Berdasarkan analisis *takhrīj*, kritik sanad, dan kajian matan terhadap hadis-hadis *ahkām* tentang *kafālah*, dapat disimpulkan bahwa seluruh hadis utama dalam tiga tema tersebut berstatus dapat diterima sebagai hujjah, bahkan mayoritasnya berstatus *ṣahīh*. Hadis-hadis tersebut memberikan legitimasi normatif yang kuat terhadap konsep *kafālah*, baik sebagai penjaminan kewajiban finansial, mekanisme pelunasan utang termasuk setelah kematian, maupun sebagai instrumen tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, *kafālah* memiliki fondasi hadis yang kokoh dan relevan untuk dikembangkan dalam fiqh muamalah dan praktik keuangan syariah kontemporer.

C. Pengertian *Kafālah* dan Kedudukannya dalam Fiqh Muamalah

Secara etimologis, istilah *kafālah* (الكفالة) berasal dari akar kata *kafala*–*yakfilu* yang bermakna menanggung, menjamin, atau memelihara. Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya pengambilan tanggung jawab atas kepentingan pihak lain, baik dalam bentuk harta, diri, maupun pemeliharaan. Penggunaan akar kata ini dalam Al-Qur’an dapat ditemukan, antara lain, dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 37 melalui frasa “*kaffalahā Zakariyyā*”, yang menggambarkan pengasuhan dan penjaminan Nabi Zakariya a.s. terhadap Maryam. Meskipun ayat tersebut tidak berbicara langsung tentang transaksi muamalah, para ulama memahami bahwa makna penanggungjawaban dan komitmen yang terkandung di dalamnya menjadi landasan semantik bagi konsep *kafālah* dalam fiqh. (Al-Ṭabarī, 2001 h. 401-402.)

Secara terminologis, para ulama fiqh merumuskan definisi *kafālah* dengan redaksi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *kafālah* sebagai “*ḍammu zimmah ilā zimmah fī thubūt haqq aw taḥammulih*”, yakni penggabungan tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain dalam penetapan atau pemikulan suatu hak. (Al-Kāsānī, 2003 h. 3.) Definisi ini menekankan aspek *ḍamm al-zimmah* (penggabungan tanggungan hukum), yang menunjukkan bahwa kewajiban tidak berpindah sepenuhnya, tetapi diperkuat dengan hadirnya penanggung tambahan. Sementara itu, ulama Syafi’iyah mendefinisikan *kafālah* sebagai “*iltizām haqq thābit fī al-zimmah aw ihḍār nafs*”, yaitu komitmen untuk menunaikan hak yang telah tetap dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan diri orang yang ditanggung. (Al-Nawawī, 1991 h. 221.) Definisi ini memperlihatkan bahwa objek *kafālah* tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup kehadiran fisik pihak yang dijamin.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat *kafālah* adalah penjaminan yang menggabungkan tanggungan penjamin (*kāfil*) dengan tanggungan pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*) demi terpenuhinya hak pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*). Dengan demikian, *kafālah* tidak menghapus kewajiban pihak yang dijamin, melainkan menambahkan pihak lain sebagai penanggung bersama di hadapan pemilik hak. Karakter ini membedakan *kafālah* dari akad pemindahan utang (*hiwālah*), karena dalam *kafālah* tanggungan hukum tetap melekat pada debitor utama.

Dalam sistem fiqh muamalah, *kafālah* memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penguat transaksi (*‘uqūd al-tawthīq*). Wahbah al-Zuhailī menempatkan *kafālah* sejajar dengan rahn (gadai) dan *hiwālah* sebagai akad yang berfungsi melindungi hak kreditor dan mencegah terjadinya wanprestasi. (Al-Zuhailī, 1985 h. 131-133.) Oleh karena itu, *kafālah* tidak dikategorikan sebagai akad pertukaran (*‘uqūd al-mu‘āwadhāt*), melainkan sebagai akad pelengkap yang mengikuti akad pokok, seperti jual beli, qard, ijarah, atau akad pembiayaan lainnya. Kedudukan ini menegaskan bahwa eksistensi *kafālah* bersifat aksesoris, namun memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Para fuqaha juga mengklasifikasikan *kafālah* ke dalam beberapa jenis sesuai dengan objek yang dijamin. Pertama, *kafālah bi al-nafs*, yaitu penjaminan atas diri seseorang untuk

dihadirkan di hadapan pihak yang berhak, misalnya dalam perkara hukum atau peradilan. Kedua, *kafālah bi al-māl* atau *bi al-dayn*, yakni penjaminan atas kewajiban finansial atau utang dalam tanggungan seseorang. Ketiga, *kafālah bi al-‘ayn*, yaitu penjaminan terhadap suatu barang tertentu agar tetap terpelihara dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan. (Qudāmah, 1997 h. 327-330.) Klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas konsep *kafālah* dalam merespons berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, jenis *kafālah bi al-māl* merupakan bentuk yang paling banyak diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, terutama dalam produk penjaminan seperti bank garansi syariah dan penjaminan pembiayaan. Menurut Ascarya, *kafālah* dalam praktik keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang sah secara syar‘i selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. (Ascarya, 2021 h. 215-217.) Sementara itu, Adiwarmān A. Karim menegaskan bahwa *kafālah* merupakan akad berbasis kepercayaan (*trust-based contract*) yang memperkuat kelayakan pembiayaan tanpa menjadikan jaminan sebagai sumber keuntungan utama. (Karim, 2017 h. 158-160.) Pandangan ini sejalan dengan prinsip fiqh bahwa *kafālah* pada dasarnya adalah akad *tabarru’*, meskipun dalam praktik kelembagaan diperbolehkan adanya imbalan jasa (*ujrah*) secara terbatas.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Syafi‘i Antonio yang menempatkan *kafālah* sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro dan kecil, karena mampu menjembatani keterbatasan agunan dengan mekanisme penjaminan syariah. (Antonio, 2020 h. 124-126.) Dengan demikian, *kafālah* tidak hanya memiliki kedudukan normatif dalam fiqh muamalah klasik, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam pengembangan sistem keuangan syariah modern. Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa *kafālah* merupakan institusi hukum yang berfungsi memperkuat struktur keadilan dan kepastian dalam muamalah, dengan melindungi hak kreditor sekaligus memberikan kemudahan dan kepercayaan bagi debitur dalam bertransaksi.

D. *Istinbāt* Hukum *Kafālah* Menurut Para Fuqaha

Para fuqahā’ sepakat bahwa *kafālah* merupakan akad yang sah dan dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Kesepakatan ini bertumpu pada dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. yang menunjukkan legitimasi penjaminan, serta praktik para sahabat yang menerima dan menjalankan *kafālah* tanpa adanya pengingkaran (*inkār*). Dalam kerangka ushul fiqh, kebolehan *kafālah* juga sejalan dengan kaidah umum muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa akad-akad penguat seperti *kafālah* termasuk dalam kategori muamalah yang dibenarkan karena berfungsi menjaga hak dan mencegah sengketa, bukan untuk mengeksploitasi pihak tertentu. (Al-Zuhaylī, 1985 h. 131-132.) Kaidah *al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah* menjadi dasar metodologis penting dalam *istinbāt* hukum *kafālah*.

Dalālah hadis “*al-za‘īm gharīm*” menjadi pijakan utama dalam penetapan konsekuensi hukum *kafālah*. Meskipun redaksi hadis tersebut berbentuk khabar (pemberitaan), para ulama memahaminya sebagai khabar yang bermakna *insyā’ al-ḥukm*, yaitu penetapan kewajiban hukum bagi penjamin. Dari perspektif *dirāyah* hadis, pernyataan Nabi Saw. tersebut mengandung makna *taqrīr* dan *iqrār* terhadap praktik penjaminan yang telah dikenal di masyarakat Arab pra-Islam, sekaligus memberikan legitimasi syar‘i atasnya. Dengan demikian, hadis tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga normatif, karena menetapkan bahwa penjamin memikul tanggungan hukum apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. (Al-Jawziyyah, 1996 h. 12-14.)

Dalam kerangka fiqh muamalah, para fuqahā' merumuskan rukun *kafālah* yang secara umum meliputi lima unsur pokok, yaitu penjamin (*kāfil*), pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*), pihak pemilik hak (*makfūl lahu*), objek jaminan (*makfūl bih*), serta sighthat akad berupa ijab dan qabul. (Qudāmah, 1997 h. 327-329.) Kelima rukun ini menunjukkan bahwa *kafālah* merupakan akad yang bersifat konsensual dan mengikat secara hukum. Adapun syarat-syarat *kafālah* antara lain bahwa penjamin harus cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk menanggung kewajiban, objek jaminan harus berupa hak yang jelas dan dapat dituntut, serta akad tersebut tidak mengandung gharar yang berlebihan. Jumhur ulama juga menegaskan bahwa *kafālah* pada asalnya merupakan akad tabarru', sehingga tidak disyaratkan adanya imbalan, meskipun dalam konteks kontemporer sebagian ulama membolehkan adanya ujarah dengan batasan tertentu. (Al-Zuhaylī, 1985 h. 134-136.)

Dalam rincian istinbāt hukum, mazhab-mazhab fiqh menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Mazhab Ḥanafiyah memandang bahwa *kafālah* menyebabkan penggabungan tanggungan penjamin dengan tanggungan pihak yang dijamin, sehingga kreditor berhak menagih kepada salah satu atau keduanya. (Al-Kāsānī, 2003 h. 4-6.) Mazhab Mālikiyah dalam beberapa kasus memandang *kafālah* sebagai bentuk pemindahan tanggungan kepada penjamin, terutama apabila disertai syarat tertentu yang menunjukkan pelepasan tanggungan dari pihak asal. (Al-Dardīr, 1992 h. 312-314.) Sementara itu, mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah menegaskan bahwa *kafālah* tidak menghapus kewajiban debitor utama, melainkan hanya menambahkan pihak penjamin sebagai penanggung tambahan, sehingga kreditor bebas menuntut salah satu di antara keduanya. (Al-Nawawī, 1991 h. 222-224.) Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons berbagai konteks muamalah, tanpa menegasikan prinsip dasar *kafālah* sebagai akad penguat kewajiban.

Perdebatan mengenai kebolehan *kafālah* juga muncul terkait imbalan (*ujrah*) yang berakar pada kekhawatiran ulama klasik terhadap unsur pemanfaatan utang yang mendekati riba, sehingga sebagian memakruhkan bahkan melarangnya. Dalam fiqh kontemporer, perdebatan ini berkembang melalui pembedaan metodologis antara imbalan atas utang dan imbalan atas jasa penjaminan. Ujarah dinilai dapat dibenarkan sepanjang dikenakan atas jasa administratif, manajemen risiko, dan layanan nyata lembaga penjamin, bukan atas pokok kewajiban. (Usmani, 2002 h. 148.) Pendekatan ini banyak diadopsi dalam praktik keuangan syariah modern. Reza Shefiadini Abadi Dini menegaskan bahwa ujarah *kafālah* secara metodologis harus dilepaskan dari pemanfaatan utang dan diposisikan murni sebagai kompensasi jasa penjaminan. (Dini, 2023) Sementara itu, Muh. Maksun menunjukkan bahwa mayoritas fuqahā' klasik tetap memandang *kafālah* sebagai akad tabarru' yang berorientasi ta'āwun dan tanggung jawab moral. (Maksun, 2022) Sejalan dengan itu, Busari et al. mencatat bahwa fatwa kontemporer internasional mempertahankan prinsip non-kompensasi sebagai norma dasar, sembari membuka ruang ujarah secara terbatas demi kemaslahatan administratif. (Busari et al., 2024)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan *kafālah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*) dalam kehidupan muamalah, khususnya pada transaksi yang mengandung risiko kegagalan pemenuhan kewajiban. Analisis *maqāṣid* terhadap *kafālah* menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fungsi dan dampaknya dalam praktik utang-piutang dan aktivitas ekonomi. (Nikmah & Alfatih, 2025) Secara khusus, *kafālah* berperan menjaga harta (*hiḥz al-māl*) dengan memberikan perlindungan kepada pemilik hak agar kewajibannya tidak terabaikan, tidak hilang, dan tidak sulit ditagih. Kehadiran penjamin menciptakan kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi, sehingga meminimalisir potensi sengketa dan kerugian finansial. (Al-Shāṭibī, 1997a h. 8-10.) Fungsi ini tampak nyata dalam praktik kontemporer seperti bank garansi syariah dan penjaminan

pembiayaan, di mana mekanisme *kafālah* memastikan kewajiban finansial dapat diselesaikan secara tertib dan adil.

Selain menjaga harta, *kafālah* juga berkontribusi pada penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan stabilitas sosial. Ketidakjelasan tanggung jawab dalam transaksi keuangan kerap melahirkan konflik berkepanjangan yang merusak hubungan sosial, menimbulkan tekanan psikologis, dan bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Dengan adanya *kafālah*, risiko konflik tersebut dapat ditekan karena terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gagal bayar. Kepastian ini memperkuat kepercayaan sosial (*thiqqah ijtīmā'iyah*) dan menciptakan rasa aman dalam bertransaksi, yang pada gilirannya menopang stabilitas masyarakat dan mencegah meluasnya dampak negatif sengketa ekonomi.

Ditinjau dari sisi fungsional, *kafālah* pada umumnya berada dalam ranah *ḥājīyyāt*, karena bertujuan menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dan memperlancar hubungan muamalah tanpa menjadikannya sebagai kebutuhan yang bersifat eksistensial. (Al-Shāṭibī, 1997a h. 19.) *Kafālah* bukan kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan ekonomi mustahil berlangsung, namun keberadaannya sangat membantu mengurangi hambatan, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas akses transaksi, terutama bagi pihak yang lemah dari sisi agunan atau reputasi finansial. Oleh karena itu, secara dominan *kafālah* berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara sah dan tertib.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu *kafālah* dapat meningkat derajatnya ke ranah *darūriyyāt*, terutama ketika ketiadaannya berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap harta masyarakat atau mengancam stabilitas ekonomi secara luas. Hal ini tampak jelas dalam praktik penjaminan lembaga keuangan syariah, seperti bank garansi untuk proyek strategis, penjaminan pembiayaan sektor publik, dan dukungan terhadap UMKM. Dalam konteks tersebut, kegagalan sistem penjaminan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dapat menimbulkan efek domino yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, *kafālah* tidak lagi sekadar pelengkap transaksi, melainkan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, keadilan distributif, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. (Usmani, 2002 h. 148.)

Lebih jauh, dari sudut pandang kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), *kafālah* berfungsi sebagai instrumen strategis untuk melancarkan aktivitas ekonomi. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam dunia usaha, dan *kafālah* menjembatani pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. (Srikandi, P. ayu, Nilfatri, Sri Kadarsih, Reza Okva Marwendi, 2025) Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam kerangka ini, *kafālah* memungkinkan pelaku usaha yang lemah secara agunan tetap berpartisipasi dalam sistem ekonomi tanpa mengorbankan hak pemilik modal, sehingga dinamika ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkeadilan. (Auda, 2007 h. 74-76.)

Adapun aspek administratif dalam pelaksanaan *kafālah*, termasuk kebolehan pengenaan *ujrah* atas jasa penjaminan, dapat ditempatkan dalam ranah *tahsīniyyāt* sebagai unsur penyempurna tata kelola muamalah. Selama *ujrah* dikenakan atas jasa *riil*, manajemen risiko, dan biaya operasional, serta tidak mengandung unsur eksploitasi utang atau riba, ia dipandang sebagai mekanisme pendukung yang meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan keberlanjutan lembaga penjamin. Dengan demikian, analisis *maqāṣid* menunjukkan bahwa kedudukan *kafālah* bersifat bertingkat dan kontekstual: dominan sebagai *ḥājīyyāt*, dapat meningkat menjadi *darūriyyāt* dalam kondisi tertentu, serta memiliki dimensi *tahsīniyyāt* pada aspek administratif, yang keseluruhannya bermuara pada tujuan utama syariat dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan dalam kehidupan muamalah.

E. Aplikabilitas *Kafālah* dalam Muamalah dan Sistem Keuangan Syariah Kontemporer

Dalam konteks ekonomi modern, akad *kafālah* mengalami perluasan fungsi melalui adopsinya dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah. *Kafālah* tidak lagi terbatas pada hubungan personal antarindividu, tetapi berkembang menjadi instrumen kelembagaan yang berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko dan penguatan kepercayaan dalam transaksi keuangan. (Ali et al., 2024) Perkembangan ini menunjukkan elastisitas fiqh muamalah dalam merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa melepaskan prinsip dasar syariat.

Salah satu bentuk implementasi *kafālah* yang paling umum adalah bank garansi syariah. Dalam produk ini, bank syariah bertindak sebagai *kāfil* yang menjamin kewajiban nasabah (*makfūl 'anhu*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*), seperti dalam proyek konstruksi, pengadaan barang, atau proses lelang. Apabila nasabah melakukan wanprestasi, bank berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut sesuai nilai dan ketentuan garansi, kemudian menagih kembali kepada nasabah. (Qutsi, 2024) Secara fiqh, struktur ini dikategorikan sebagai *kafālah bi al-dayn*, karena bank menanggung kewajiban finansial pihak yang dijamin tanpa menghapus tanggungannya.

Bentuk lain dari aplikabilitas *kafālah* adalah penjaminan pembiayaan (*guarantee scheme*), khususnya dalam pembiayaan UMKM. Dalam skema ini, lembaga penjaminan syariah memberikan *kafālah* atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah yang memiliki keterbatasan agunan. Kehadiran penjamin berfungsi mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan keberanian bank dalam menyalurkan dana ke sektor produktif. (Ali et al., 2024) Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, skema ini berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) sekaligus mendorong pemerataan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi umat.

Dalam perdagangan internasional, *kafālah* juga diaplikasikan melalui *Letter of Credit* (L/C) Syariah, yang umumnya dibangun dengan kombinasi akad *kafālah* dan *wakālah*. Bank syariah bertindak sebagai penjamin pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) selama dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi, sekaligus sebagai wakil importir dalam mengurus administrasi pembayaran. Secara fiqh, L/C syariah termasuk dalam kategori *kafālah bi al-tsaman*, karena bank menjamin kewajiban pembayaran importir di hadapan eksportir. Mekanisme ini memberikan kepastian pembayaran, memperlancar arus perdagangan internasional, dan tetap sejalan dengan prinsip syariah karena terhindar dari riba, *gharar*, dan penipuan. (Zaidi, 2007 h. 87-89.)

Di Indonesia, landasan normatif penerapan *kafālah* dalam lembaga keuangan syariah diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Fatwa ini menegaskan bahwa *kafālah* adalah akad penjaminan yang menimbulkan kewajiban tanggungan bagi penjamin, serta membolehkan pengenaan ujah sepanjang tidak dikaitkan dengan pokok utang, bersifat transparan, dan tidak mengandung unsur riba maupun *gharar*. Fatwa tersebut menjadi rujukan operasional utama bagi bank syariah dan lembaga penjaminan dalam merancang produk penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah dan *maqāsid al-syarī'ah*. (Indonesia, 2000 h. 2-4.)

Secara keseluruhan, penerapan *kafālah* dalam sistem keuangan syariah kontemporer menunjukkan bahwa konsep fiqh klasik yang berakar pada nash Al-Qur'an dan Sunnah memiliki daya adaptasi tinggi dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern. Tantangan ke depan terletak pada pengelolaan risiko, penetapan *ujrah*, dan pengembangan kontrak turunan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan, sehingga *kafālah* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan muamalah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis integratif tafsir Al-Qur'an, hadis, konstruksi fiqh muamalah, dan praktik keuangan syariah kontemporer, *kafālah* merupakan akad penjaminan yang sah secara *syar'i*, berakar pada QS. Yusuf [12]: 72 dan hadis "*al-za'īm gharīm*", serta dikonstruksikan secara sistematis oleh para fuqahā sebagai akad *tawthīqī* yang aksesoris terhadap kewajiban pokok, bertujuan melindungi hak, mencegah sengketa, dan menciptakan kepastian hukum. Fleksibilitas fiqh terlihat dari perbedaan mazhab terkait konsekuensi hukum *kafālah* dan pembolehan *ujrah* terbatas untuk konteks kelembagaan, sedangkan dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, *kafālah* berfungsi strategis: dominan dalam ranah *ḥājīyyāt* untuk memudahkan transaksi, dapat meningkat ke *darūriyyāt* bila berdampak luas pada kepentingan publik, dan memiliki dimensi *taḥsīniyyāt* pada aspek administratif. Praktik kontemporer, seperti bank garansi syariah, penjaminan pembiayaan UMKM, dan L/C Syariah, menegaskan relevansi *kafālah* sebagai instrumen hukum Islam yang efektif, adil, dan mendukung kemaslahatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Lembaga keuangan syariah disarankan memperkuat regulasi dan pedoman operasional *kafālah*, mengedukasi masyarakat dan pegawai agar hak, tanggung jawab, dan implikasi hukumnya jelas, serta melakukan riset lanjutan untuk mengoptimalkan kombinasi *kafālah* dengan akad lain, memastikan kepastian hukum, mitigasi risiko, dan kemaslahatan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, M. (2004). *Al-Uṣūl al-Fiqhiyyah*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (1996). *Tahdhīb al-Tahdhīb*, ed. Khalīl Ma‘mūn, vol 1. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (1997). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol 4. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (1993a). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muṣṭafā Dīb al-Bughā, vol 2, no. 2131. Dār Ibn Kathīr.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (1993b). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muṣṭafā Dīb al-Bughā, vol 8, no. 4892. Dār Ibn Kathīr.
- Al-Dardīr. (1992). *Al-Sharḥ al-Kabīr*, vol 3. Dār al-Fikr.
- Al-Dāruqutnī. (1996). *Sunan al-Dāruqutnī*, vol 3. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Ḥajjāj, M. ibn. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol 3, no. 1619. Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- al-Jaṣṣāṣ, A. B. A. ibn ‘Alī. (1994). *Aḥkām al-Qur‘ān* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jaṣṣāṣ, A. B. A. ibn ‘Alī. (1994). *Aḥkām al-Qur‘ān*, vol. 3. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jawziyyah, I. al-Q. (1996). *I‘lām al-Muwaqqi‘in*, vol 2. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Kāsānī. (2003). *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tarīb al-Sharā‘i‘*, vol 6. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (1991). *Rawḍat al-Ṭālibīn*, vol 4. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (1996). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 11. Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Qurṭubī, A. ‘Abd A. M. ibn A. (2006a). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*, vol. 4. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, A. ‘Abd A. M. ibn A. (2006b). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*, vol 19. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, A. ‘Abd A. M. ibn A. (2006c). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān* (Vol. 9). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Shāṭibī. (1997a). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, vol 2. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Shāṭibī, A. I. (1997b). *al-Muwāfaqāt*, vol 2. Dār Ibn ‘Affān.
- Al-Sijistānī, A. D. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Shu‘ayb al-Arnā‘ūt, vol 5, no. 3345. Dār al-Risālah.
- al-Suyūṭī, J. al-D. (1996). *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur‘ān* (Vol. 2). Dār al-Fikr.
- al-Syawkānī, M. ibn ‘Alī. (n.d.). *Nayl al-Awtār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār* (Vol. 1). Dār al-Jīl.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*, vol 6. Dār al-Fikr.
- Al-Tirmizī, M. ibn ‘Īsā. (2001a). *Sunan al-Tirmizī*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, vol 3, no. 1265. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Tirmizī, M. ibn ‘Īsā. (2001b). *Sunan al-Tirmizī*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, vol 3. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
- Ali, H., Kamaruddin, B. H., & Ahmad, I. (2024). The Application of Shari’ah Contract In Islamic Financing Guarantee Schemes of Credit Guarantee Corporation (CGC). *Advances in Business Research International Journal*, 5(2), 7–14. <https://doi.org/10.24191/abrij.v5i2.4163>
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank, I. D. (2023). *Islamic Finance Development Report 2023*. IsDB.
- Busari, S., Suleiman, H., & Salhab, B. (2024). Application of Guarantee contracts in Islamic Financial Transaction: Analysis of BNM and AAIOfI. *Journal of Fatwa Management and Research*, 29(3), 46–62. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no3.585>

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dini, R. S. A. (2023). HUKUM FEE KAFALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 001–012. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.80>
- Ḥanbal, A. ibn. (2001a). *Musnad Aḥmad*, ed. *Shu'ayb al-Arnā'ūt*, vol 36, no. 22189. Mu'assasat al-Risālah.
- Ḥanbal, A. ibn. (2001b). *Musnad Aḥmad*, ed. *Shu'ayb al-Arnā'ūt*, vol 36. Mu'assasat al-Risālah.
- Ḥibbān, I. (1993a). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, ed. *Shu'ayb al-Arnā'ūt*, vol 10, no. 4247. Mu'assasat al-Risālah.
- Ḥibbān, I. (1993b). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, ed. *Shu'ayb al-Arnā'ūt*, vol 10. Mu'assasat al-Risālah.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'Umar. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 4). Dār al-Fikr.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Indonesia, D. S. N. U. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*. DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2022). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022–2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mājah, I. (1995). *Sunan Ibn Mājah*, ed. *Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī*, vol 2, no. 2400. Dār al-Fikr.
- Maksum, M. (2022). Hukum Fee Kafālah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 46–62. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922>
- Nikmah, H., & Alfatih, M. T. (2025). AKAD KAFALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17(3), 221–230. <https://ejournal.cibinstituit.com/index.php/tashdiq/article/view/1247>
- Qudāmah, I. (1997). *Al-Mughnī*, vol 4. Dār al-Fikr.
- Qutsi, I. M. (2024). *Implementasi Akad Kafalah dalam Keuangan Syariah*. 01(02). <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/353>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Srikandi, P. ayu, Nilfatri, Sri Kadarsih, Reza Okva Marwendi, A. P. (2025). An Islamic Legal Review of the Joint Liability System Practice in PNM Mekar Financing. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 218–228. <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i2.20>
- Ummi Sa'adah, & Muhamad Zen. (2025). Konsep Kafalah dalam Fiqh Klasik dan Aplikasinya pada Sistem Jaminan Syariah Kontemporer. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 175–189. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i4.5248>
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.
- Zaidi, A. M. and I. (2007). *Islamic Finance and Global Capitalism*. Wiley.